



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG**  
**KECAMATAN AMPELGADING**  
**DESA AMPELGADING**

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 441.5 / 02 / II / 2016

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SRI BUDIYANTO  
NIP : -  
Jabatan : Kepala Desa Ampelgading

Menerangkan bahwa :

Nama Lembaga : KB MUSLIMAT NU 01 AMPELGADING  
Alamat : Jl. Kertowono Ds. Ampelgading Kec. Ampelgading Kab. Pemalang  
Nama Penyelenggara : MU'ALIMAH, S.Ag  
Alamat Penyelenggara : Desa Ampelgading Kec. Ampelgading Kab. Pemalang

Telah berdiri sejak : 10 Juni 2006

Demikian surat keterangan ini dibuat. Untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ampelgading, 9 Februari 2016  
Kepala Desa Ampelgading  
  
\* KEPALA DESA  
AMPELGADING  
SRI BUDIYANTO  
KECAMATAN AMPELGADING



## **PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

### **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PEMALANG**

*Nomor : 437/1027/2011*

a

#### **Tentang**

#### **IZIN PENDIRIAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI JALUR PENDIDIKAN NONFORMAL**

#### **KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PEMALANG**

- Menimbang : a. bahwa sesuai laporan Tim Pemeriksa Ijin Pendirian PAUD Non Formal yang mendasari Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang Nomor : 437 /1027 / 2011 tanggal 10 Juni 2011 kepada lembaga Penyelenggara PAUD Jenis Layanan Kelompok Bermain Muslimat NU 01 Desa Ampelgading Kecamatan Ampelgading dapat diberikan ijin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal.
- b. Bawa ijin pendirian Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud di atas dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundungan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
- Membaca : a. Surat Rekomendasi dari Kepala Unit Pengelola Pendidikan Kecamatan Ampelgading Nomor : 437/ 383.h / 2009 tanggal 11 Mei 2009 tentang Rekomendasi Pendirian Kelompok Bermain Muslimat NU 01 Desa Ampelgading Kecamatan Ampelgading;  
b. Surat dari Kelompok Bermain Muslimat NU 01 No. 09/KB.Mus./IV/2009 tentang Permohonan Ijin Pendirian PAUD Non Formal.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan PERTAMA :
- |                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Nama Lembaga                      | : <b>Kelompok Bermain Muslimat NU 01</b> |
| Pimpinan/Penanggungjawab Edukatif | : <b>DARYANI</b>                         |
| Pemilik/Penyelenggara/Yayasan     | : <b>MUALIMAH, S.Ag.</b>                 |
| Bentuk /Jenis Layanan Pendidikan  | Ketua Muslimat NU Ampelgading            |
| Alamat                            | : Kelompok Bermain (KB)                  |
| Desa                              | : Jl. Raya Ampelgading KM 5              |
| Kecamatan                         | : Desa Ampelgading                       |
|                                   | : Ampelgading                            |

KEDUA : Ijin Pendirian tersebut pada Sub Pertama berlaku terhitung mulai tanggal :  
10 Juni 2011 s.d 10 Juni 2016

- KETIGA
- : 1. Wajib memberi layanan yang prima (Efektif, Efisien, Akuntabel, dan Transparan) kepada masyarakat khususnya dibidang PAUD Non Formal;
  - 2. Wajib melakukan koordinasi antar Pendidik, Pengelola/Penyelenggara dengan orangtua / Keluarga Anak Didik, Masyarakat sekitar dan sektor/unit kerja terkait;
  - 3. Wajib menggunakan kurikulum menu pembelajaran generik yang sesuai dengan kebutuhan anak, perkembangan psikologi dan karakteristik anak, berdasarkan tingkat usia anak;
  - 4. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, atau yang akan ditentukan kemudian;
  - 5. Wajib mengirim laporan berkala sesuai ketentuan menurut format yang ditentukan;
  - 6. Wajib mengajukan ijin permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum ijin ini berakhir.

KEEMPAT Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

KELIMA Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pemalang  
Pada Tanggal : 10 Juni 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,  
PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN PEMALANG



Drs. SAPARDI, M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19600810 198603 1 0164

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

- 1. Bupati Pemalang (sebagai laporan);
- 2. Direktorat PAUD Dirjen PNFI Kemendiknas RI;
- 3. Dinas Pendidikan Prov. Jateng cq. Bidang PNF-PT;
- 4. Kepala UPP Kecamatan Ampelgading;
- 5. Ketua PD II HIMPAUDI Kab. Pemalang;
- 6. Ketua PC HIMPAUDI Ampelgading;
- 7. Pertinggal.